

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
SIBER OLEH UNIT CYBERCRIME DI POLRESTA BANYUMAS  
EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBERCRIME  
BY THE CYBERCRIME UNIT AT BANYUMAS REGIONAL POLICE**

**Leon Caesar, Angka, dan Dwi Hapsari Retna Ningrum  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
leon.caesar@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Cybercrime ialah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kasus cybercrime kini tidak hanya terjadi di kota besar saja, di Kabupaten Banyumas marak terjadi seperti kasus penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran video asusila melalui sosial media sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada penelitian ini memunculkan permasalahan efektivitas penegakan hukum oleh Polresta Banyumas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum cybercrime. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap cybercrime oleh Polresta Banyumas dan meneliti hambatan atau kendala yang dihadapi Polresta Banyumas dalam penegakan hukum terhadap cybercrime. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di Kepolisian Polresta Banyumas, dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap cybercrime secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif dalam penegakannya. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cybercrime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cybercrime.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Penegakan Hukum, Cybercrime

**Abstract**

*Cybercrime is all types of high-tech use of computer networks for criminal and / or criminal purposes by misusing the convenience of digital technology. Nowadays, the cybercrime cases not only happen in big cities, in Banyumas Regency are lots of online frauds, defamations, disseminations of immoral videos through social media that all cause public unrest. This research takes an issue of the effectiveness of law enforcement by Banyumas police officers and the obstacles faced in law enforcement against cybercrime. The aims of this research*

*are to find out the effectiveness of law enforcement against cybercrime by Banyumas police officers and to find out the obstacles faced by Banyumas police officers in law enforcement against cybercrime. This research was conducted in Banyumas Regional Police Office. This research uses a juridical sociological method with descriptive analytical research specifications. The data sources used in this research are primary and secondary data. The result of the research and the discussion conclude that the practice of law enforcement against cybercrime in general has been carried out in accordance with the applicable regulations, but the enforcement has not been effective. The obstacles of law enforcement against cybercrime are the lack of facilities, capabilities, and units that handle cybercrime cases.*

**Keywords :** *Effectiveness, Law Enforcement, Cybercrime*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet dapat dikatakan sebagai tonggak dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Pada saat tulisan ini disusun secara signifikan, ditandai dengan teknologi, komunikasi, dan informasi yang sudah semakin maju. Semakin canggihnya perangkat teknologi komunikasi dan informasi mempunyai konsekuensi terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain melawan hukum. Istilah "hukum siber" diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of 2 Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual (**Ramli, 2004**).

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Media internet memudahkan orang dalam melakukan berbagai aktivitas yang mana dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, hal itu dikarenakan terpisah oleh jarak dan waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat seseorang itu berada, dengan media internet dapat dihadirkan dan dihubungkan dengan seseorang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Media sosial atau dalam bahasa Inggris social media menurut tata bahasa, terdiri dari kata social yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan media adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri.

Media sosial merupakan salah satu sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya. Jaringan sosial merupakan laman dimana orang boleh membuat laman website (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial yang digunakan oleh netizen (pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan Myspace, Adapun regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana Cybercrime yaitu :

1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER OLEH UNIT CYBERCRIME DI POLRESTA BANYUMAS.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber oleh unit Cybercrime di Polresta Banyumas?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana siber oleh unit Cybercrime di Polresta Banyumas?

### **Metode Penelitian**

- |                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Sosiologis                                     |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analitis.                                   |
| 3. Lokasi Penelitian       | : POLRESTA BANYUMAS.                                     |
| 4. Sumber Data             | : Data Primer dan Data Sekunder.                         |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara, inventarisasi, kepustakaan, dan dokumenter. |
| 6. Metode Penyajian Data   | : Teks Naratif.                                          |
| 7. Metode Analisis Data    | : Kualitatif                                             |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime di Polresta Banyumas**

Mengenai pembahasan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber oleh unit cybercrime di Polresta Banyumas, akan di bahas dalam penelitian ini dengan terlebih dahulu memaparkan tentang makna dari efektivitas. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum (**Soekanto, 1985**). Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai .Efektivitas ini mengandung makna sebagai kegiatan yang dapat mengenai sasaran dalam membimbing masyarakat dengan tujuan untuk merubah perilaku menjadi taat hukum atau efek penegakan hukum terhadap cybercrime oleh kepolisian unit cybercrime di Polresta Banyumas. Ukuran efektivitas di sini terkait dengan tercapainya tujuan yang dikehendaki dan di harapkan oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya ukuran keberhasilan di sini dilihat dari keberhasilan polisi unit cybercrime dalam melakukan penanganan tindak pidana siber mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan kemudian menyerahkan berkas kasus cybercrime pada pihak kejaksaan dengan keyakinan bahwa berkas tersebut telah P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) untuk dilakukan proses peradilan pidana di Pengadilan dan juga kasus telah selesai karena adanya mediasi di tingkat kepolisian yang di fasilitasi oleh Polresta Banyumas untuk kedua belah pihak.

Sebagai fokus penelitian mengenai tindak pidana siber tentunya ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU ITE menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam hal hukum bidang tindak pidana siber. Kasus- kasus kejahatan siber yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas dalam hal penyelesaiannya berpedoman pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diungkapkan AKP Berry bahwa Unit 4 tipiter Satreskrim Polresta Banyumas sudah melaksanakan apa yang ada dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas**

Seperti halnya yang dialami oleh Kepolisian Unit Cybercrime di Polresta Banyumas dalam penyelesaian kasus tindak pidana siber mengalami beberapa kendala yang penulis akan uraikan dengan mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum meliputi: **(Soekanto, 1985)**

### **a) Faktor Hukum**

Melihat dari pendapat narasumber, dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan siber sudah sesuai dan tidak saling bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Hanya saja dalam hal penipuan online yang mengharuskan pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak bank harus melalui prosedur yang cukup sulit karena ada pembatasan dari undang-undang kerahasiaan bank. Disini bank bisa saja memberikan data nasabah kepada pihak kepolisian dalam hal membantu proses penyelidikan dan penyidikan, hanya saja pimpinan bank akan mengeluarkan informasi data apabila memang nasabahnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus didahului permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian apabila terjadi penipuan online dalam hal jual beli pihak kepolisian akan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi penipuan kemudian surat tersebut akan membantu untuk merujuk kepada bank untuk memblokir akun dari pelaku.

### **b) Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum di Polresta Banyumas memiliki kendala dalam hal jumlah personil dan kemampuan dari para penyidik. Dengan jumlah personil yang hanya 7 (tujuh) orang dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk dalam perbulannya dan juga pembagian waktu dengan penanganan kasus lain dan kasus yang sedang berjalan dapat menjadi penghambat dalam proses penanganan sebuah tindak pidana. Sesuai dengan data pada tabel 1 (satu) yang menyebutkan bahwa jumlah kasus penipuan online merupakan kejahatan siber nomor satu yang dilakukan di wilayah hukum Banyumas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Penipuan online yang dilakukan biasanya berkaitan dengan jual beli yang dilakukan secara online dengan berbagai aplikasi yang digunakan seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, line. Dari beragamnya aplikasi yang digunakan di barengi dengan kemampuan personil yang kurang mumpuni dalam memainkan media sosial tentunya akan sangat menghambat bagi penanganan sebuah tindak pidana.

### **c) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum**

Faktor sarana dan fasilitas yang ada di Polresta Banyumas yaitu adanya kendala yang menjadi penghambat dalam jalannya proses penanganan sebuah tindak pidana siber. Kurangnya fasilitas canggih yang mendukung Polresta Banyumas dalam hal melacak pelaku terutama untuk kejahatan yang bersifat penipuan online karena kebanyakan pelaku dari pada penipuan

tersebut bersifat anonymous sama seperti fiktif. Banyaknya cara dari para penipu online di lakukan dalam akunnya mulai dari memalsukan komentar, memalsukan foto, lokasi tempat berjualan, nomor telepon dan testimoni yang digunakan semuanya dapat dengan mudah dipalsukan oleh pelaku penipuan dan inilah yang menjadi kendala bagi para penyidik Polresta Banyumas untuk menyelesaikan suatu tindak pidana siber ditambah lagi dengan anggaran yang sedemikian dijelaskan diatas yang harus dibagi dengan berbagai kasus dan penyelesaian yang berbeda yang mungkin saja memerlukan beberapa ahli untuk memecahkan suatu persoalan tindak pidana tersebut. Tapi di sisi lain Polresta Banyumas tidak hanya pasrah dan diam saja dengan minimnya sarana dan fasilitas yang ada, mereka juga melakukan upaya lainnya yaitu dengan cara menempatkan informan orang per orang yang dapat membantu dalam pemecahan perkara, meskipun hasilnya tidak akan secepat apabila menggunakan perangkat-perangkat yang canggih.

#### d) Faktor Masyarakat

Dalam hal faktor masyarakat terdapat kendala berupa ketidak hati-hatian masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan pembelian secara online serta dengan meningkatnya kebutuhan dan dalam masa pandemi corona ini menyebabkan banyak oknum yang melakukan penipuan secara online di media sosial yang semuanya dapat dipalsukan. Pihak kepolisian di sini tidak dapat memastikan pelaku dapat jera dan tidak mengulangnya lagi karena bisa saja semakin canggihnya teknologi dan semakin pintarnya masyarakat memainkan media sosial akan semakin sulit untuk penyelesaiannya, di sini dibutuhkan peran dari masyarakat agar bisa lebih hati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi dengan cara online. Masyarakat umumnya akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila jumlah kerugian yang dialaminya memiliki nominal yang cukup tinggi. Apabila jumlah nominal kerugian yang dialaminya masyarakat terbilang kecil masyarakat umumnya tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian karena masyarakat berfikir prosesnya akan lebih rumit.

#### e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas mengenai kendala dalam faktor budaya di sini tidak ada kendala karena dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat memudahkan manusia untuk saling mengenal bahkan dapat mendekatkan yang jauh. Kemajuan teknologi memiliki nilai positif dan dengan kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari agar dapat menjadi manusia yang maju yang dikenali lingkungan. Tetapi ada sisi negatif dari adanya kemajuan teknologi ini yaitu adanya cybercrime yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena menganggap dengan kemajuan teknologi membuatnya menjadi bebas berekspresi padahal masih ada undang-undang ITE yang mengatur. Terkait kemajuan teknologi dengan timbulnya berbagai sosial media ini semua dikembalikan lagi kepada penggunaanya masing-masing apakah akan bijak dalam menggunakan dan

menikmati dari kemajuan teknologi ini atau malah akan merugikan diri sendiri dengan adanya teknologi ini semua kembali pada diri masing-masing dan pintar-pintar lah menggunakan media sosial dengan bijak bagi para penggunaanya. Faktor kebudayaan lainnya seringkali laporan ke pihak kepolisian tidak berkembang, dikarenakan polisi sulit melakukan pelacakan terhadap akun-akun fiktif khususnya dalam kasus penipuan online.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas dapat di simpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di unit Cybercrime yang di lakukan di Polresta Banyumas telah di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun dalam hal pelaksanaan di lapangan para mengalami kendala yang besar dari aparat penegak hukumnya sendiri yaitu pihak kepolisian yang minim akan keahlian mengenai IT kemudian fasilitas dan sarana yang kurang memadai sehingga berdasarkan data penelitian di dapatkan kasus penipuan online menjadi kasus yang paling sering terjadi karena pelaku yang fiktif sehingga personel kepolisian mengalami kendala dalam melacak akun-akun tersebut sehingga dapat di katakan bahwa penegakan hukum dalam hal tindak pidana siber belum efektif.
- b. Kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum tindak pidana siber oleh unit cybercrime di Polresta Banyumas
  - a) Faktor Hukum yaitu, dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan siber sudah sesuai dan tidak saling bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Hanya saja dalam hal penipuan online yang mengharuskan pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak bank harus melalui prosedur yang cukup sulit karena ada pembatasan dari undang-undang kerahasiaan bank.
  - b) Faktor Penegak Hukum yaitu, ada hambatan dari pihak kepolisian yang minim personel dalam penanganan kasus tindak pidana siber serta minimnya keahlian penyidik dalam penanganan kasus karena kebanyakan personel unit Cybercrime sudah berumur sehingga masih banyak yang gagap teknologi.
  - c) Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu, adanya hambatan dalam hal sarana dan fasilitas di Polresta Banyumas karena minimnya alat yang memadai dalam penanganan kasus tindak pidana siber.
  - d) Faktor Masyarakat yaitu, dibutuhkan peran dari masyarakat agar bisa lebih hati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi dengan cara online. Masyarakat umumnya akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila jumlah kerugian yang dialaminya memiliki nominal yang cukup tinggi. Apabila jumlah nominal kerugian yang dialaminya masyarakat

terbilang kecil masyarakat umumnya tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian karena masyarakat berfikir prosesnya akan lebih rumit.

- e) Faktor Kebudayaan yaitu, terkait kemajuan teknologi dengan timbulnya berbagai sosial media ini semua dikembalikan lagi kepada penggunanya masing–masing apakah akan bijak dalam menggunakan dan menikmati dari kemajuan teknologi ini atau malah akan merugikan diri sendiri dengan adanya teknologi ini semua kembali pada diri masing–masing dan pintar–pintar lah menggunakan media sosial dengan bijak bagi para penggunanya. Faktor kebudayaan lainnya seringkali laporan ke pihak kepolisian tidak berkembang, dikarenakan polisi sulit melakukan pelacakan terhadap akun-akun fiktif khususnya dalam kasus penipuan online.

## **2. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam hal efektivitas penegakan hukum tindak pidana siber di Polresta Banyumas :

- a. Sebaiknya dalam hal penegakan hukum di perlukan mengadakan pelatihan bagi para personel kepolisian ataupun mengikutsertakan para personel dalam pelatihan mengenai penanganan tindak pidana siber agar lebih tanggap dalam penanganannya dan kemampuan personel lebih baik lagi. Kemudian setelah melakukan pelatihan bisa menambah jumlah personel unit cybercrime.
- b. Sebaiknya dalam hal sarana dan fasilitas di perlukan penambahan alat–alat berteknologi yang menunjang dalam penanganan tindak pidana siber tidak hanya terpaku pada laptop dan handphone karena semakin canggihnya fasilitas semakin cepat dalam penanganannya.
- c. Sebaiknya dalam hal masyarakat di perlukan sosialisasi yang lebih intens mengenai kejahatan tindak pidana siber kepada masyarakat agar masyarakat lebih hati–hati dalam penggunaan media sosial terutama dalam hal jual beli online yang menjadi kasus terbanyak di Polresta Banyumas. Karena semakin meningkatnya kecanggihan dunia maya akan semakin meningkat pula tingkat kejahatan terhadap tindak pidana siber.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV. Remadja Karya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).